



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA DALAM KOTA
(ON THE SPOT)
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
TENTANG KEPABEANAN DAN CUKAI
KE PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
PROVINSI DKI JAKARTA
SENIN, 12 SEPTEMBER 2022
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022—2023**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.” Bea masuk/ bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor/diekspor. Selanjutnya disebutkan juga bahwa “Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.” Hal tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.” Barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab VII Pasal 14 mengubah ketentuan pasal terkait cukai. Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai, salah satunya yaitu hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dari sisi penerimaan negara, kepabeanan dan cukai dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2022, dijelaskan bahwa untuk periode 2017–2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,3 persen per tahun dengan nilai sebesar Rp 192,5 Triliun pada tahun 2017, sebesar Rp 205,5 Triliun pada tahun 2018, dan sebesar Rp 213,5 Triliun pada tahun 2019. Meskipun pandemi Covid-19 memberikan dampak dan tekanan terhadap penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2020 dengan kontraksi sebesar 0,2 persen, penerimaan kepabeanan dan cukai tetap dapat tumbuh sebesar Rp 213,0 Triliun, dan pada tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh sebesar 9,5 persen (outlook tahun 2021 sebesar Rp 233,4 Triliun). Pada RABN tahun 2022 tercatat sebesar Rp 244,0 Triliun.

Penerimaan cukai menjadi kontributor utama sekaligus mencatat pertumbuhan paling signifikan dari berbagai sumber penerimaan negara. Pertumbuhan itu salah satunya merupakan dampak dari kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai rokok dan kebijakan penyesuaian tarif pita cukai rokok. Lebih jauh, penerimaan cukai yang mengalami pertumbuhan rata-rata 6,1 persen pada periode tahun 2017–2019 terutama didorong oleh peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau melalui kebijakan kenaikan tarif cukai, serta program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) melalui pemberantasan rokok ilegal. Lebih jauh lagi, peningkatan kinerja pendapatan cukai juga diperoleh dari upaya pemerintah yang secara terus menerus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal, menerapkan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi, dan mengaudit para pengusaha BKC.

Pada tahun 2020, kebijakan pembatasan sosial untuk mengendalikan pandemi Covid-19 berdampak pada melambatnya target penerimaan cukai, namun tetap tumbuh 2,3 persen. Target penerimaan negara dari cukai pada APBN tahun 2021 diharapkan dapat tercapai optimal. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada tahun 2020 menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai sebesar Rp185,9 triliun. Angka tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp 181 triliun. Sementara itu, pada tahun 2020, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tercatat sebesar Rp179,83 triliun. Angka tersebut juga naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau disebabkan oleh pergerseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Dari sisi pemeriksaan, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada tahun 2016, 2019 dan 2020 tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI antara lain: laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya; penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok; penyimpangan pada aspek penetapan tarif; dan pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan.

Sebagai produk yang memenuhi persyaratan sebagai BKC, rokok yang berbahan baku utama dari hasil tembakau merupakan komoditi yang diimpor dan diekspor ke dan dari berbagai negara. Aktivitas ekspor dan impor itu merupakan yurisdiksi kepabeanan. Dalam bidang kepabeanan dan cukai ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki wewenang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang pada kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu melakukan kunjungan kerja dalam kota (on the spot) dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK terkait kepabeanan dan cukai ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Selain untuk mendapatkan penjelasan dan masukan dari Pimpinan/Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, BAKN DPR akan meninjau langsung fasilitas ekspor impor meliputi dan tidak terbatas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Jakarta International Container Terminal (JICT), Fasilitas Gamma Ray untuk eksportasi, Fasilitas Dermaga (Dwelling), G-Scan untuk pemantauan kontainer barang impor, dan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) - Long Room serta Monitoring room. Melalui kunjungan kerja ini dan penjelasan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut tentang kepabeanan dan cukai.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Agenda kegiatan kunjungan kerja (on the spot) ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan secara langsung terkait dengan informasi atau gambaran langsung di lapangan yang lebih detail tentang mekanisme dan proses importasi dan ekspor barang di wilayah pabean pelabuhan Tanjung Priok serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR untuk melengkapi materi muatan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022.

B. Susunan Keanggotaan Tim

Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja Dalam Kota (On The Spot) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta terdiri atas unsur pimpinan dan anggota DPR RI serta kesekretariatan BAKN DPR RI.

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PDIP
3.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.Si.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
4.	A- 476	DR. H,M, AMIR USKARA, M.KES.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
5.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAG SET BAKN
6.	--	DWIAN PUJASWATI, S.E.	KASUBBAG TU SET. BAKN
7.	--	GIOVANI EDISON TEKUN H, S.Kom	STAF SET. BAKN
8.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
9.	--	ANDI MUHAMMAD SADLI, S.E., M.Si.	TENAGA AHLI BAKN
10.	--	FAJAR NURMANSYAH, M.Ec.	TENAGA AHLI BAKN

11.	--	SLAMET SANJAYA	TV PARLEMEN
12.	--	SINGGIH KINANTI RIMBANI	MEDIA CETAK & MEDIA SOSIAL

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dihadiri oleh:

1. Dwi Teguh Wibowo Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
2. R. Fadjar Donny Tjahjadi Direktur Teknis Kepabeanan
3. Iyan Rubiyanto Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
4. Rusman Hadi Kepala Kanwil DJBC Jakarta
5. Muhtadi Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda
6. Untung Purwoko Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta

Kunjungan kerja ke lapangan (on the spot) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan tinjauan langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Jakarta International Container Terminal (JICT), Fasilitas Gamma Ray untuk eksportasi, Fasilitas Dermaga (Dwelling), G-Scan untuk pemantauan kontainer barang impor, dan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) - *Long Room* serta *Monitoring room*. Melalui kunjungan kerja ini dan penjelasan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut tentang kepabeanan dan cukai.

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kunjungan kerja on the spot di Pelabuhan Tanjung Priok diawali dengan melihat secara langsung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Penerapan PTSP yang bertujuan untuk memahami alur proses pembentukan PTSP, Penataan Infrastruktur serta pengelolaan Sumber Daya Manusia secara optimal.

Layanan PTSP adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di KPU Tj Priok, Berlokasi Di Belakang Gedung Utama, Layanan PTSP Memberikan Pelayanan : Penerimaan Hardcopy Jalur Hijau, Merah dan Kuning; Penerimaan DNP (Deklarasi Nilai Pabean) dan NPD (Nota Penerimaan Dokumen); Penerimaan Dokumen Pemotongan (Terkait SKEP Fasilitas Pembebasan, Terkait SKEP Fasilitas Impor/Ekspor, Terkait Pemotongan PI, Terkait Pemotongan Analyzing Ekspor); Penerimaan Dokumen Impor Izin Timbun Di Luar Kawasan Pabean dan Periksa Lokasi); Pengambilan dokumen fasilitas yang telah disetujui,; dan Pengambilan Dokumen-Dokumen yang Ditolak.

2. Jakarta International Container Terminal (JICT)

BAKN DPR RI meninjau JICT untuk melihat secara langsung proses dan sistem operasi arus barang. JICT dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja mengembangkan *sistem joint-gate* dan *auto-gate* yang terintegrasi sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi di pelabuhan Tanjung Priok. JICT dilengkapi dengan lebih dari 20 pintu gerbang otomatis dan alat timbang

berteknologi canggih, terbesar di Indonesia dengan fasilitas area truk yang lebih besar dan Weight-In-Motion (WIM) bridge. Bea cukai bekerja sama dengan JICT menyediakan fasilitas *Gamma Ray* untuk pemeriksaan dan keamanan isi peti kemas.

3. Fasilitas Gamma Ray

Lebih jauh, dalam kunjungan on the spot itu, pejabat Bea Cukai memperlihatkan monitor pemindaian (scanning) menggunakan Gamma Ray Container Scanner di JICT. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok menso sialisasikan alat pegawai kepabeanan terbaru yaitu VACIS (Vehicle and Cargo Inspection System) Gamma Ray Container Scanner yang dikhususkan untuk mengidentifikasi pelanggaran kepabeanan lalu lintas ekspor yang melalui pelabuhan Tanjung Priok.

4. Fasilitas Dermaga (Dwelling)

Dalam kunjungan lapangan, Bea Cukai juga memperlihatkan fasilitas dermaga untuk bongkar muat (*dwelling*). Bea Cukai berperan memproses *custom clearance* yaitu proses administrasi pengeluaran atau pengiriman barang dari dan ke pelabuhan logistik. Selain Bea Cukai, instansi lain yang terkait *custom clearance* adalah karantina untuk tumbuhan dan hewan dan syahbandar untuk dokumen kapal. Sinergitas instansi diperlukan untuk menekan waktu bongkar muat (*dwelling time*) menjadi lebih singkat. *Dwelling time* dapat ditekan dengan menerpakan tata kelola kepelabuhanan yang baik, memotong jalur birokrasi yang rumit, dan menggunakan satu sistem yang disinkronkan dan terintegrasi untuk semua layanan. *dwelling time* yang efisien adalah salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan sekaligus meningkat net ekspor.

5. G-Scan

G-Scan merupakan alat pemindai kontainer (HiCo Scan/XRay) Cargo scanning V1.4.0 yang ditempatkan di TPFT. G-Scan dapat mempercepat lalu lintas arus barang, dan pelayanan di Bea Cukai menjadi lebih efisien dan efektif. Berbeda dengan sistem CEISA BC, output GScan menghasilkan radiasi yang mampu mendeteksi semua barang secara detail dalam container. Teknologi ini dapat dioperasikan 24 jam dan 7 hari. GScan adalah bagian dari implementasi PMK 109/2019 dan sekaligus mampu menjaga kerahasiaan data negara serta mengutamakan sisi keselamatan dan keamanan. BAKN DPR RI melihat secara langsung GScan bekerja dari monitoring room. Lebih jauh, BAKN menegaskan bahwa penempatan mesin pemindai kontainer ini diTPFT dapat memberi manfaat bagi pelaku usaha dari sisi kecepatan waktu karena tak adanya pemeriksaan fisik serta mengurangi lift on lift off kontainer. GScan model HCVM Mobile X-Ray Container Scanner dapat memindai kontainer baik kondisi diam (*stationery*) maupun berjalan (*moving*). Selain itu, dengan Scanner HCVM ini, dapat dilakukan pemeriksaan barang secara mendalam sehingga bisa diketahui lebih awal kesesuaian muatan kontainer dengan pemberitahuan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengawasan di kawasan pelabuhan terutama yang terkait dengan narkoba, senjata ilegal dan barang-barang selundupan lain.

6. Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT)

Dasar hukum pemeriksaan fisik barang telah dinyatakan dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan. Tugas DJBC lainnya adalah menjalankan peraturan titipan dari instansi lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan lain-lain. Segala peraturan titipan ini menjadi kewajiban DJBC untuk melaksanakannya karena DJBC adalah instansi yang menjaga pintu gerbang. Esensi dari peraturan titipan tersebut demi efisiensi dan efektifitas. Jika setiap instansi yang berwenang melaksanakan secara sendiri-sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan ekspor/impor akan mengakibatkan inefisiensi.

Keuntungan menggunakan fasilitas TPFT, pemeriksaan bisa dilakukan bersama, antara Beacukai dan Karantina, secara online dan dengan lokasi pemeriksaan atau handle yang berada terpisah, dari lokasi penumpukan petikemas di terminal (JICT), sehingga dapat mengurangi mobilitas orang di dalam lapangan penumpukan petikemas di terminal. Dengan TPFT yang semakin membaik, mampu mempersingkat dwelling time.

III. KESIMPULAN DAN SARAN REKOMENDASI

Kesimpulan dan saran rekomendasi atas kunjungan kerja dalam kota (on the spot) dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK terkait kepabeanan dan cukai ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut.

1. Proses dan dokumen impor dan ekspor barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menggunakan sistem self assessment ber-*platform* elektronik terdiri atas risk engine, original country, serta klasifikasi jalur hijau, merah dan kuning. Sementara itu, tanggungjawab dan kebijakan ekspor dan impor barang melalui cukai adalah kebijakan yang bersifat hilir (palang pintu) karena terdapat banyak ketentuan ekspor dan impor pada hulu yang terkait dengan beberapa lembaga lainnya seperti dwelling time, pelayaran, bongkar muat, dan angkutan.
2. Bea dan Cukai berperan dalam proses impor dan ekspor untuk mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan memungut bea masuk, bea keluar, cukai, serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan peran Bea dan Cukai tersebut dalam rangka menjalankan misi organisasi yaitu : memberikan fasilitas perdagangan dan industri; menjaga perbatasan dan memproteksi produsen dalam negeri dari barang yang masuk yang dapat diproduksi di dalam negeri atau yang memiliki dampak kerusakan dalam hal kesehatan, keamanan, moral, dan lingkungan; serta mengumpulkan penerimaan negara berupa bea masuk, bea keluar, dan cukai serta pajak dalam rangka impor.
3. Sementara itu, kendala dalam kegiatan ekspor dan impor di pelabuhan Tanjung Priok, yaitu: a. perlu dipersiapkan segera konsep Pelabuhan Internasional Tanjung Priok yang memiliki tata kelola dan layout yang lebih kondusif di tengah semakin padatnya kegiatan impor dan/atau

ekspor serta juga penduduk sekitar; b. pengetahuan pihak importir atau eksportir terkait pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan dari kementerian/lembaga terkait, mengakibatkan barang belum dapat diselesaikan proses kepabeanannya dan harus tertimbun di pelabuhan dikarenakan dokumen perizinan dari kementerian/lembaga terkait belum dapat dipenuhi.

4. Barang dapat dikategorikan gagal ekspor dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: a. Faktor *Bussiness to Bussiness* meliputi pembeli menolak barang ekspor, kontainer tidak termuat ke sarana pengangkut baik sebagian maupun keseluruhan karena melebihi batas closing time pelayaran, dll. b. Faktor *Government To Bussiness* terdiri atas barang ekspor terkena ketentuan larangan/pembatasan yang menyebabkan pihak eksportir tidak dapat memenuhi ketentuan larangan/pembatasan, barang ekspor terkena bea keluar dan pihak eksportir tidak sanggup membayar bea keluar.
5. Data importasi produk tembakau di Pelabuhan Tanjung Priok dari tahun 2019 hingga September 2022 sebagai berikut.



Impor Produk Tembakau

Tahun	Nasional_All HS	Tg Priok_All HS	Tg Priok_HS 2401	Tg Priok_HS 2402	Tg Priok_HS 2403
2019	143.116.692.701	61.090.716.982	19.562.493	81.545	153.494
2020	117.849.143.884	47.351.457.139	21.783.257	9.650	2.002.259
2021	160.383.822.708	63.324.959.137	18.957.218	3.751	8.258.296
Sept 22	135.879.544.399	53.280.848.023	16.973.099	-	8.321.331

Dalam USD

2401	Tembakau belum dipabrikasi; sisa tembakau.	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse.
2403	Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau.	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenised" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences.

Sumber: Permendag 20 Th 2021

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	24.02	Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret, dari tembakau atau pengganti tembakau.							
1926.	2402.10.00	- Cerutu, cheroot dan cerutu kecil, mengandung tembakau						√	√
	2402.20	- Sigaret mengandung tembakau:							
1927.	2402.20.10	-- Beedien						√	√
1928.	2402.20.20	-- Sigaret kretek						√	√
1929.	2402.20.90	-- Lain-lain						√	√

- a. untuk kegiatan importasi bahan baku Hasil Tembakau, khususnya tembakau tidak diperlukan izin NPPBKC. Namun, tetap dikenakan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) berdasarkan BTBMI (PIB).
 - b. untuk importasi produk Hasil Tembakau (HT) wajib memiliki izin NPPBKC, wajib dilekati pita cukai sebelum keluar, dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
6. Data Penerimaan (BM, BK, dan Cukai) Nasional dan Kantor DJBC di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok dari tahun 2019 s.d. September tahun 2022 dengan trend penerimaan per tahun adalah :
 - a. Total penerimaan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2020 mengalami penurunan hingga 23,21% atau Rp4.147,51 M dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya dengan rincian pertumbuhan realisasi penerimaan 2020 dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2019 yaitu terdapat penurunan penerimaan terhadap Bea Masuk sebesar 23,21% atau Rp4.146,19 M dan terdapat kenaikan penerimaan terhadap Bea Keluar sebesar 0,42% atau Rp10,70 Juta serta penurunan penerimaan terhadap Cukai sebesar 22,41% atau Rp1.326,19 M.

- b. Total penerimaan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 23,99% atau Rp3.291,91 M dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya. Adapun rincian pertumbuhan realisasi penerimaan 2021 dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2020 yaitu: - Terdapat kenaikan penerimaan terhadap Bea Masuk sebesar 22,58% atau Rp3.097,05 M. - Terdapat kenaikan penerimaan terhadap Bea Keluar sebesar 26,35% atau Rp670,97 Juta. - Terdapat kenaikan penerimaan terhadap Cukai yang cukup signifikan sebesar 4227,85% atau Rp194,18 M. c. Sampai dengan 31 Agustus 2022, realisasi penerimaan telah mencapai Rp14.216,67 M atau telah mencapai target sebesar 73,88% dari target tahunan yang telah ditetapkan
7. Secara khusus, melalui unit vertikal di wilayah Kanwil DJBC Jakarta, KPPBC TMP A Jakarta, telah mengimplementasikan mandatori penggunaan Sistem Aplikasi Cukai melalui CEISA ExSIS DJBC yang terintegrasi datanya antara Kantor Pelayanan dan Kantor Pusat guna pelayanan dan pengawasan di bidang cukai mulai dari penerbitan NPPBKC s.d. Laporan Cukai yang wajib disampaikan oleh pengusaha BKC. Untuk memastikan kesesuaian antara pesanan pita cukai dengan jumlah yang digunakan dilaksanakan sinergi antara Seksi PKC yang menangani cukai bersama Seksi Perbendaharaan, yaitu dengan cara sebagai berikut. a. Untuk Pengusaha Pabrik BKC: integrasi antara menu Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dan Laporan Hasil Produksi BKC (CK-4C) agar jumlah P3C yang diberikan sesuai dengan kebijakan perhitungan atas CK-4C. b. Untuk Importir: integrasi antara menu P3C dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) agar jumlah P3C sesuai dengan jumlah kedatangan barang pada dokumen impor sehingga tidak ada selisih.
8. Upaya kolaborasi DJBC dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Jakarta Utara: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Wilayah DJBC Jakarta melaksanakan sinergi dengan instansi daerah dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Bea dan Cukai sejak 2021 ikut melaksanakan pendampingan kepada instansi daerah dalam pemanfaatan DBH CHT khususnya di bidang penegakan hukum. Bea Cukai melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan DBH CHT menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan bersama pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
9. Dalam hal terdapat barang di pelabuhan tanjung priok yang diduga tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur yang dijalankan adalah setiap barang ekspor yang telah masuk kawasan pabean (pelabuhan) berarti telah mendapatkan persetujuan ekspor. Namun apabila barang ekspor yang telah mendapatkan persetujuan ekspor dimaksud terdapat informasi/indikasi adanya pelanggaran, maka Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor tersebut. Untuk kegiatan impor, apabila ditemukan adanya kesalahan pada dokumen atau kondisi fisik, maka akan dilakukan penelitian untuk menentukan apakah barang tersebut dikenakan tambah bayar dan/atau sanksi administrasi, atau ditetapkan sebagai barang larangan dan pembatasan atau dikenakan sanksi pidana.
10. Kegiatan Impor di pelabuhan Tanjung Priok sepanjang tahun 2022 terjadi penurunan secara Year on Year dilihat dari jumlah dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) dan netto yang

diberitahukan dalam PIB. Pada periode Januari sampai Agustus 2021 terdapat total 504.507 PIB dengan total netto sekitar 26 juta ton, pada periode yang sama tahun 2022 terdapat total 469.715 PIB dan netto sekitar 24 juta ton. Tetapi, di periode yang sama terjadi peningkatan Nilai Pabean yang diberitahukan sebesar 12%, sehingga terjadi peningkatan penerimaan di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok sebesar 28% dari 88,3 T menjadi 113,4 T.

11. BAKN merekomendasikan pemerintah untuk meminimalisir *constraint* dalam aktivitas ekspor dan impor dengan meningkatkan koordinasi lintas kementerian lembaga seperti surveyor dan sucovindo dalam pemberian kepastian prosedur dan ketentuan ekspor-impor, mengurangi ambiguitas peredaran rokok, memaksimalkan sisi positif komoditi tembakau yang akan berdampak pada kesejahteraan, meminimalisir peredaran pita cukai ilegal dengan pengawasan dan kontrol yang ketat, mengurangi penetapan ketentuan dan regulasi cukai termasuk ketentuan ekspor dan impor yang mendadak dan terbit secara tiba-tiba, serta melakukan perbandingan keijakan cukai dan ekspor impor dengan negara yang memiliki ketentuan dan regulasi yang lebih holistik dan komprehensif.
12. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada DJBC dan kementerian lembaga agar mensosialisasikan seluruh ketentuan yang terkait dengan ekspor dan impor barang dan ketentuan yang terkait dengan tarif cukai terutama ketentuan yang mengalami perubahan secara tiba-tiba. Sosialisasi peraturan termasuk dan terbatas pada barang pertanian, kehutanan, senjata api, barang cetakan, tekstil, dan kendaraan bermotor yang dilakukan melalui kementerian lembaga terkait antara lain kementerian pertanian, karantina, dan BPOM.
13. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada Bea dan Cukai dan otoritas lainnya untuk terus meningkatkan tata kelola dan digitalisasi dalam hal proses pemeriksaan barang masuk dan barang keluar sekaligus menekan dwelling time sehingga ekportasi dan importasi barang di pelabuhan tanjung priok menjadi lebih efektif dan efisien.

IV. PENUTUP

Melalui kunjungan kerja on the spot di pelabuhan tanjung, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Bea dan Cukai serta otoritas kepelabuhanan lainnya terkait dengan proses barang masuk dan keluar di Tanjung Priok. Dari kunjungan lapangan ini, diharapkan dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka pelaksanaan fungsi DPR RI, khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi, dan mendapatkan solusi bersama yang terkait dengan kepabeanaan dan cukai.
